

**METODE IJTIHAD MUHAMMADIYAH  
DALAM HUKUM BUNGA BANK**  
**(Relevansinya Dengan Metodologi Reaktualisasi  
Hukum Islam Fazlur Rahman)**



**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

**ADI IMRON AMRULLOH**  
**NIM. 96382702**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. OMAN FATHUROHMAN SW, M.A.**
- 2. DRS. AHMAD PATTIROY, M.A.**

**JURUSAN MU'AMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1422 H / 2001 M**

## ABSTRAK

Kembali kepada ijтиhad Majlis Tarjih, usaha Majlis Tarjih merespon masalah hukum bunga bank tidak lepas dari usahanya untuk mereaktualisasi hukum Islam, sejalan dengan semangat tajdid dalam tubuh Muhammadiyah. Tajdid dalam pandangan Muhammadiyah memiliki makna ganda: pemurnian (purifikasi), peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya (dinamisasi). Dalam makna yang kedua (dinamisasi), tajdid tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan agama Islam dengan tetap berpegang teguh terhadap al-Qur'an danunnah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan metodologis-strukturalis. Untuk memperoleh data yang diperlukan melaui sumber data primer dan sekunder. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan alur pemikiran induktif, deduktif dan komparatif.

Muhammadiyah senantiasa mendasarkan keputusannya pada dua sumber hukum yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Setiap upaya ijтиhad yang ditempuh Muhammadiyah bertumpu pada tiga metode ijтиhad utama yaitu metode bayani, qiyasi (ta'lili), dan istislahi. Dalam manhaj ijтиhad-nya yang terakhir, Muhammadiyah menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan hermeneutic, histories, sosiologis dan antropologis. Dalam menetapkan Hukum bunga bank, Muhammadiyah menggunakan qiyas sebagai metode ijтиhad-nya, dengan kesimpulan Hukum bahwa bunga bank yang diselenggarakan pihak swasta (bank komersil) hukumnya haram, sementara bank yang diselenggarakan pemerintah hukumnya musytabihat. Menurut Fazlur Rahman bunga bank tidak termasuk kategori riba sebagaimana diharamkan al-Qur'an.

Key word: **metode ijтиhad Muhammadiyah, hukum bunga bank**

**Drs. Oman Fathurohman SW, M.A.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi sdr. Adi Imron Amrulloh  
Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Adi Imron Amrulloh  
NIM : 9638 2702  
Jurusan : Mu'amalat  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **METODE IJTIHAD MUHAMMADIYAH DALAM HUKUM BUNGA BANK (Relevansinya dengan Metodologi Reaktualisasi Hukum Islam Fazlur Rahman)**

Maka skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Desember 2001 M  
25 Ramadhan 1422 H

Pembimbing I  
  
(Drs. Oman Fathurohman SW, M.A.)  
NIP. 150 222 295

**Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi sdr. Adi Imron Amrulloh  
Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:


Nama : Adi Imron Amrulloh  
NIM : 9638 2702  
Jurusan : Mu'amalat  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **METODE IJTIHAD MUHAMMADIYAH DALAM HUKUM BUNGA BANK (Relevansinya dengan Metodologi Reaktualisasi Hukum Islam Fazlur Rahman)**

Maka skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Desember 2001 M  
25 Ramadhan 1422 H

Pembimbing II



(Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.)

## LEMBAR PENGESAHAN

### SKRIPSI BERJUDUL

#### **METOIDE IJTIHAD MUHAMMADIYAH DALAM HUKUM BUNGA BANK** (Relevansinya dengan Metodologi Reaktualisasi Hukum Islam Fazlur Rahman)

Disusun Oleh :

**Adi Imron Amrulloh**

NIM : 9638 2702


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu, 29 Desember 2001 M / 14 Syawwal 1422 H, pukul 12.30 – 14.00 WIB, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 31 Desember 2001 M  
16 Syawwal 1422 H




Panitia Munaqasyah,


Ketua Sidang

  
Drs. Parto Djumeno  
NIP. 150 071 106

Sekretaris Sidang

  
Yaasin Baidi S.Ag  
NIP. 150 268 404


Pembimbing I

  
Drs. Oman Pathurohman SW, M.A.  
NIP. 150 222 295


Pembimbing II

  
Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.  
NIP. 150 256 648

Penguji I

  
Drs. Oman Pathurohman SW, M.A.  
NIP. 150 222 295

Penguji II

  
Drs. Hamim Ilyas, M.A.  
NIP. 150 235 955

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593b/U/1987.

#### I. Konsonan Tunggal

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	( Tanda Koma)
ث	Ş	غ	G
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ž	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	( Apostrop )

ص	S	ي	y
ض	D		

II. Konsonon Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعَّدُونٌ      Ditulis      *muta'aqqidūn*

عَدَّةٌ      Ditulis      *'iddah*

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan,      ditulis      *h*

حِكْمَةٌ      ditulis      *hikmah*

جِزِيَّةٌ      ditulis      *jizyah*

( Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya ).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

كَرَامَةُ الْأُولَاءِ      ditulis      *karāmatul auliya'*

زَكَّةُ الْفِطْرَةِ      ditulis      *zakātul fitrah*

IV. Vokal Pendek

\_\_\_\_\_ (fathah)      ditulis *a*

\_\_\_\_\_ (kasrah)      ditulis *i*

\_\_\_\_\_ (dammah)      ditulis *u*

## V. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati	ditulis	ā
تَنسِيٌّ	ditulis	<i>tansā</i>
3. kasrah + yā' mati	ditulis	ī
كَرِيمَةٌ	ditulis	<i>karīmah</i>
4. dammah + wā' wu mati	ditulis	ū
فَرُوضٌ	ditulis	<i>furuḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati	ditulis	ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wā' wu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	<i>qaул</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَكُنْ شَكْرَتْمَ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah	ditulis <i>al-</i>
الْقُرْآن	ditulis <i>al-Qur'an</i>

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
2. Bila dikuti huruf <i>syamsiyyah</i> ditulis dengan menggunakan huruf <i>syamsiyyah</i> yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.		

السماء Ditulis as-Samā'

الشمس Ditulis *asy-Syams*

## IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan ( EYD ).

## X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض      *Ditulis *żawil furūd* atau *żawi al-Furūd**

أهـل السـنة Dit ulis *ahlussunnah* atau *ahl as-Sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا له الا الله  
واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلوة والستلام على سيدنا محمد وعلى الله  
واصحابه اجمعين اما بعد :

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan syari'at Islam kepada umat manusia sebagai *rahmatan li al-'alamin*, syari'at yang sempurna, universal dan abadi, sesuai dengan kemaslahatan manusia serta elastis dan dinamis. Shalawat serta salam-Nya semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, sebagai penerima, penyampai dan penafsir pertama atas wahyu-wahyu Allah untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia.

Kehadiran institusi perbankan (dengan sistem bunga) di dunia Islam telah membawa perdebatan berkepanjangan di kalangan umat Islam, khususnya para fuqaha, mengenai hukum atau legalitasnya dalam perspektif Islam. Secara garis besar ada kelompok yang menerimanya, dan ada juga kelompok yang menolaknya atau minimal meragukannya. Sementara itu Muhammadiyah menyatakan haram terhadap bank yang dikelola pihak swasta dan menyatakan *musytabihat* terhadap bank yang dikelola oleh negara. Pendapat tersebut menurut hemat penulis tidak relevan dengan perkembangan ekonomi global saat ini juga bertentangan dengan dengan kemaslahatan manusia. Di samping itu juga bertentangan dengan misi pembaharuan Muhammadiyah.

Berangkat dari kenyataan tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentangnya dengan melakukan analisis terhadap metode ijtihad yang digunakan Muhammadiyah dalam masalah bank tersebut. Metode ijtihadnya tersebut diverifikasi dengan menggunakan “neraca” metodologi reaktualisasi hukum Islam Fazlur Rahman yang telah terbukti banyak membawa produk-produk ijtihad yang relevan dengan konteks peradaban modern, (yang salah satunya mengenai kehalalan bank), dan kemudian dicari ada tidaknya relevansi antara metode yang digunakan Muhammadiyah di atas dengan metode yang digunakan Rahman.

Setelah skripsi ini melalui proses sidang munaqasyah pada hari Sabtu, 29 Desember 2001, maka skripsi ini dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu ilmu hukum Islam (S.A.g). Namun kedua penguji merasa berkeberatan bila dikatakan bahwa Muhammadiyah menggunakan metode *qiyas* dalam menetapkan hukum bunga bank, tetapi menurut keduanya langsung didasarkan kepada sumber al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan tulus membantu terselesaiannya karya tulis ini. Rasa terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penyusun yang dengan segala limpahan rasa kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya senantiasa mengabulkan keinginan dan mendukung cita-citanya. Segala pengorbanan materil dan dukungan moril keduanya akan senantiasa penyusun ingat sepanjang hayat.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

3. Bapak Dr.H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap karyawannya.
4. Bapak Drs. Oman Fathurohman. SW, M.A. dan Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah mengarahkan dan mengoreksi tulisan hasil penelitian ini.
5. Staf Sekretariat Majlis Tarjih Muhammadiyah dan karyawan Majlis Pustaka PP Muhammadiyah Yoyakarta.
6. Takmir Masjid Sonyoragi Baciro-Yogyakarta yang senantiasa berbagi tanggung jawab dalam syi'ar Islam.
7. Sobat-sobat kost di "Kekhalifahan Baciro", Remaja Islam Masjid Sonyoragi dan rekan-rekan kelas, juga sobat-sobat yang yang terlibat intens dalam penulisan skipsi ini seperti Ali Wastari (Kuchel), Asep Syarifudin, Nasruddin Nashir (Akrie).

Ucapan terima kasih ini juga penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Kepada pihak-pihak yang dimaksud, penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan semoga amal kebaikan mereka diberi balasan yang lebih baik oleh Allah SWT. Amien.

Yogyakarta, 20 Nopember 2001  
4 Ramadhan 1422 H

Penyusun,

Adi Imron Amrulloh

## DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	I
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II METODE IJTIHAD MUHAMMADIYAH DALAM HUKUM BUNGA BANK</b>	
A. Kedudukan Ijtihad Menurut Muhammadiyah .....	26
B. Metode Ijtihad Muhammadiyah .....	41
C. Aplikasi Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah Dalam Hukum Bunga Bank .....	51

### BAB III FAZLUR RAHMAN DAN REAKTUALISASI HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam Selayang Pandang .....	61
1. Pengertian syari'ah, Fiqh dan Hukum Islam .....	61
2. Karakteristik Hukum Islam .....	66
B. Latar Belakang, Arti dan Tujuan Reaktualisasi Hukum Islam ....	71
C. Pemikiran Hukum Islam Fazlur Rahman .....	82
1. Latar Belakang Pemikiran Hukum Islam Fazlur Rahman ....	82
2. Pandangan Fazlur Rahman Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Fazlur Rahman .....	87
3. Meodologi Reaktualisasi Hukum Islam Fazlur Rahman .....	89

### BAB IV RELEVANSI ANTARA METODE IJTIHAD MUHAMMADIYAH DALAM HUKUM BUNGA BANK DENGAN METODOLOGI REAKTUALISASI HUKUM ISLAM FAZLUR RAHMAN

A. Karakteristik Metode Ijtihad Ideal Saat ini .....	100
B. Kondisi Obyektif Metode Ijtihad Muhammadiyah dan Fazlur Rahman Dalam Hukum Bunga Bank .....	112
C. Analisis Metodologi Reaktualisasi Hukum Islam Fazlur Rahman Terhadap Metode Ijtihad Muhammadiyah Dalam Hukum Bunga Bank .....	118

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	134
B. Saran-Saran .....	137

### DAFTAR PUSTAKA .....

I

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- BIOGRAFI ULAMA.....	X
- DAFTAR TERJEMAHAN.....	XII
- CURRICULUM VITAE.....	XV

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai ajaran agama, senantiasa mengakomodir dan memberi solusi terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan manusia, terutama umat Islam.<sup>1)</sup> Di antara sekian banyak permasalahan yang ditanggapi Islam adalah kebutuhan manusia terhadap hukum, baik yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia, lingkungan alam dan sebagainya.

Ketika Rasulullah SAW. masih hidup, setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum senantiasa dapat diberikan jawabannya baik melalui turunnya wahyu maupun Nabi sendiri yang memberi jawabannya. Namun setelah beliau wafat dan wahyu pun berakhir, para fuqaha menjawab persoalan-persoalan hukum yang mengemuka dengan cara berijtihad.

Munculnya imam-imam madzhab pada masa Abbasiyah menandai puncak kemajuan ijtihad dan perumusan fiqh. Pada saat itu kitab-kitab fiqh merupakan karya hukum yang gemilang dan mempunyai daya aktualitas yang tinggi.<sup>2)</sup> Periode tersebut hanya bertahan kurang lebih dua setengah abad dan segera disusul dengan periode yang dikenal dengan periode taklid, jumud dan penutupan

---

<sup>1)</sup> al-Māidah (5) : 3 juga al-An'ām (6) : 38.

<sup>2)</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet 1. (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 3.

pintu ijtihad.<sup>3)</sup> Pada periode kemunduran fiqh ini, para fuqaha lebih cenderung untuk mencari dan menerapkan produk-produk ijtihad para imam madzhab empat walau pun hasil ijtihad mereka mungkin sudah kurang atau tidak sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi ketika itu.<sup>4)</sup> Kondisi demikian berlanjut sampai memasuki jaman modern.

Kelompok intelek muslim modern berusaha mewujudkan relevansi antara ajaran Islam dengan pemikiran abad modern, yaitu dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan menafsirkannya dengan interpretasi baru atau menegaskan kembali hak-hak mereka untuk menafsirkan ulang terhadap ajaran Islam (ijtihad) dari sudut pandang kondisi modern.<sup>5)</sup> Pemikiran ini dikenal dengan istilah modernisme, atau ada juga yang mengatakan sebagai *tajdīd* (pembaharuan).<sup>6)</sup>

<sup>3)</sup> Ijtihad secara garis besar terbagi kepada dua macam: *ijtihād muṭlaq* dan *ijtihād fī al-maẓhab*. Menurut Jalaluddin Rakhmat, di jaman kemandegan ijtihad, yang ditutup adalah hanya *ijtihād muṭlaq*. Ada pun *ijtihād fī al-maẓhab* terus berkembang. Jalaluddin Rakhmat, “Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh: Dari Fiqh al-Khulafa al-Rasyidin Hingga Madzhab Liberalisme”, dalam Budhy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 2 (Jakarta:Paramadina, 1995), hlm. 282.

<sup>4)</sup> Amir Muallim dan Yusdani, *Ijtihad suatu Kontroversi: Antara Teori dan Fungsi*, cet. 1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press,1997), hlm. 34.

<sup>5)</sup> Busthami Muhammad Said, *Pembaharu dan Pembaharuan dalam Islam*, alih bahasa Mahsun Almundzir, cet. 1 (Ponorogo: Pusat Studi Ilmu dan Amal Institut Pendidikan Darussalam Gontor Ponorogo, 1992), hlm. 118. Pembahasan mengenai modernisme Islam ini bisa ditelaah pada John L. Esposito, *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas ?*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman dan MISSI, cet. 1, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 67-74. Banyak kalangan bersikap skeptis terhadap upaya relevansi antara ajaran Islam dengan kehidupan modern. Namun banyak juga yang bersikap optimis dan positif, contohnya Ernest Gellner (seorang orientalis) yang berpendapat bahwa di antara tiga agama monotheis (Yahudi, Kristen dan Islam), baginya Islam adalah yang paling dekat kepada modernitas disebabkan oleh ajaran Islam yang memiliki nilai-nilai etik dasar yang lebih tinggi dibanding yang lain. Nurkholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, cet. 4 (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 466-468.

<sup>6)</sup> Ibn Asir dan as-Suyūṭiy sepakat bahwa *tajdīd* (pembaharuan) telah diwujudkan sejak akhir abad pertama Hijriyah. Hanya saja keduanya berbeda pendapat mengenai berbilangnya *mujaddid*. Menurut Ibn Atsir, *mujaddid* pada setiap abad terdiri dari beberapa orang. Sementara menurut as-Suyūṭiy, *mujaddid* dalam setiap abad hanya satu orang. Busthami Muhammad Said, *Pembaharuan dan Pembaharuan ....*, hlm. 36-39.

*Tajdīd* adalah sebuah kata yang dipahami dalam berbagai persepsi dan interpretasi. Ada, misalnya, yang menganggap *tajdīd* adalah pemurnian pemahaman dan pengamalan agama dengan kembali kepada teks al-Qur'an dan hadis. Ada pula, misalnya, yang berpendapat bahwa *tajdīd* adalah aktualisasi pesan agama dengan kembali kepada spirit al-Qur'an dan Sunnah.<sup>7)</sup>

Modernisme atau pembaharuan pada jaman modern ini dipelopori oleh Sayyid Ahmad Khan.<sup>8)</sup> Banyak pendapat-pendapatnya dinilai kontroversial dengan pendapat yang telah mapan, termasuk di antaranya masalah hukum Islam. Dalam perkembangan selanjutnya hasrat pembaharuan di Dunia Islam telah melahirkan dirinya dalam bentuk gerakan-gerakan besar yang diprakarsai oleh tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Di Indonesia ide tersebut telah mendorong lahirnya gerakan Islam seperti Syarikat Islam (September 1912) dan Muhammadiyah (Nopember 1912).<sup>9)</sup>

Dengan dilandasi semangat *tajdīd*, untuk menanggapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam (fiqh), Muhammadiyah mendirikan lembaga Majlis Tarjih. Dari namanya sebenarnya sudah dapat dilihat bahwa majlis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khilafiyah yang

<sup>7)</sup> Djohan Effendi, "Bertajidalah yang Relevan", majalah PESANTREN No. 1/Vol. V /1988, hlm. 2 .Harun Nasution membedakan antara pembaharuan dengan pemurnian. Pembaharuan menurutnya lebih banyak kepada pembaharuan penafsiran tentang ajaran-ajaran Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits. Kalau pemurnian lebih cenderung kepada pembersihan aqidah atau praktek-praktek keagamaan.. Harun Nasution, "Antara Pembaharuan dan Pemurnian", *ibid*, him. 30.

<sup>8)</sup> Mengenai kepeloporan Ahmad Khan bisa ditelaah pada Maryam Jamelah, *Islam dan Modernisme*, alih bahasa A. Jainuri dan Syafiq Mughni, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm 77-84. Juga lihat Busthami Muhammad Said, *Pembaharu dan Pembaharuan* ...., hlm 119.

<sup>9)</sup> Chatib Quzwain, 'Kiprah Tajid Tempo Dulu', majalah PESANTREN ...., hlm. 9.

pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Kemudian Majlis Tarjih itulah yang yang menetapkan pendapat mana yang paling kuat untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah.<sup>10)</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya Majlis Tarjih tidak sekedar mentarjihkan masalah-masalah khilafiyah tetapi juga mengarah kepada penyelesaian persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas sebelumnya seiring dengan bergulirnya isu fiqh kontemporer, yaitu fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer (masa kini) yang muncul karena pengaruh modernisasi. Beberapa masalah fiqh kontemporer yang telah dibahas Majlis Tarjih antara lain mencakup bidang kedokteran dan rekayasa manusia, bidang perkawinan antar pemeluk agama, bidang ekonomi dan keuangan dan sebagainya. Bidang ekonomi dan keuangan yang telah dibahas Majlis Tarjih antara lain mengenai hukum bunga bank.

Respon Majlis Tarjih terhadap masalah-masalah fiqh kontemporer dilakukan dengan cara berijtihad. Setiap upaya ijtihad tentu membutuhkan metode ijtihad. Sementara itu Majlis Tarjih dalam berijtihad menempuh tiga metode,<sup>11)</sup> yaitu:

1. *Al-ijtihād al-bayāni*, yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash al-Qur'an atau hadits.

---

<sup>10)</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet. 1 (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 64.

<sup>11)</sup> Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP. Muhammadiyah, "Kaidah Pokok Manhaj Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam", dalam *Buku Panduan Munas Tarjih XXV Jakarta Tahun 2000* (Jakarta: Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP. Muhammadiyah, 2000), hlm. 52-53.

2. *Al-ijtihād al-qiyāsi*, yakni menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam nash al-Qur'an atau hadits.
3. *Al-ijtihād al-istiṣlāhi*, yakni menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.

Dalam menetapkan hukum bunga bank, Majlis Tarjih mengaitkannya dengan masalah *ribā*, apakah bunga bank identik dengan *ribā* atau tidak. Untuk memastikan jawabannya, Majlis Tarjih menggunakan *qiyās* sebagai metode ijtihadnya.<sup>12)</sup> Bagi Muhammadiyah, 'illat diharamkannya *ribā* adalah adanya penghisapan atau penganiayaan (*zulm*) terhadap peminjam dana. Konsekuensinya, kalau 'illat itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan *ribā* dan hukumnya haram. Sebaliknya kalau 'illat itu tidak ada pada bunga bank maka bunga bank bukan *ribā*, karena itu tidak haram.<sup>13)</sup> Mengingat 'illat diharamkannya *ribā* disinyalir Muhammadiyah ada juga pada bunga bank, maka bunga bank menurut Muhammadiyah sama dengan *ribā* dan hukumnya haram. Namun kesimpulan tersebut hanya berlaku untuk bank milik swasta. Ada pun bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara *musytabihāt*.<sup>14)</sup>

---

<sup>12)</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad* ...., hlm. 125.

<sup>13)</sup> *Ibid*, hlm. 126.

<sup>14)</sup> PP. Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet. 3 (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah Majlis Tarjih, t.th.), hlm. 305.

Di sisi lain pada dasa warsa 80-an umat Islam Indonesia dikejutkan oleh ide tentang reaktualisasi ajaran Islam, khususnya aspek hukum Islam yang dinilai telah kehilangan daya aktualitasnya seiring dengan perkembangan jaman modern.<sup>15)</sup> Sementara itu ada sebagian pemikir hukum Islam menyebut istilah “reaktualisasi” dengan kata “pembaharuan”. Bila kedua kata tersebut masing-masing ditambah dengan kata “hukum Islam” maka sebetulnya memiliki pengertian yang sama yaitu bahwa reaktualisasi atau pembaharuan hukum Islam adalah upaya mengkaji kembali hukum Islam dalam konteks kekinian, hingga hukum Islam itu menjadi hukum yang aktual pada masa ini sebagaimana aktualnya hukum Islam pada masa perumusannya oleh mujtahid masa lalu.<sup>16)</sup>

Pembaharuan hukum Islam sebenarnya telah ditempuh oleh banyak tokoh yang dimulai pada abad 18 M. Fazlur Rahman merupakan salah satu di antara tokoh pembaharuan hukum Islam itu. Menurut Ghufron A. Mas'adi, Rahman membangun konsep ijтиhad yang khas dan selanjutnya ia menyusun rumusan metodiknya yang khas pula.<sup>17)</sup> Metode tafsir Rahman tidak lain merupakan metode ushul fiqh. Mengenai metode tafsir ini, Ghufron A. Mas'adi menjelaskan:

Langkah pertama dari dua gerakan tafsir Rahman adalah memahami ungkapan-ungkapan al-Qur'an untuk digeneralisasikan kepada prinsip-prinsip moral-

<sup>15)</sup> Ide reaktualisasi hukum Islam di Indonesia pertama kali dikemukakan Munawir Sjadjali setelah menemukan fenomena kehidupan beragama umat Islam Indonesia yang dinilainya bersikap mendua. Lihat Munawir Sjadjali, ‘Reaktualisasi Ajaran Islam’, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, cet. 1. (Jakarta: Panjimas, 1988), hlm. 3. Ide ini didukung oleh Nurcholis Madjid, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ibrahim Hosen dli. Lihat Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 52-54.

<sup>16)</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran* ...., hlm. 3.

<sup>17)</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. 2. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 148.

sosial dengan cara mengaitkan ungkapan-ungkapan spesifik al-Qur'an beserta latar belakang sosio-historis dan dengan mempertimbangkan ratio-legis ('illat hukum) yang dinyatakan dalam ungkapan-ungkapan al-Qur'an. Langkah kedua adalah merumuskan prinsip-prinsip umum tersebut ke dalam konteks sosio-historis aktual sekarang ini.<sup>18)</sup>

Dengan metode tafsir atau metode ushul fiqh ini, Rahman mampu mengakomodir masalah-masalah fiqh kontemporer dan kesimpulan ijтиhadnya pun terasa lebih relevan dengan tuntutan perkembangan jaman. Sebagai contoh dalam masalah bunga bank, ia mengatakan bahwa selama keadaan masyarakat belum dibangun berdasarkan pola Islam maka penghapusan bunga bank berarti langkah menuju bunuh diri bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan bagi sistem finansial negara. Dan langkah seperti ini bertentangan dengan tujuan al-Qur'an dan Sunnah.<sup>19)</sup>

Kembali kepada ijтиhad Majlis Tarjih. Usaha Majlis Tarjih merespon masalah hukum bunga bank tidak lepas dari usahanya untuk mereaktualisasi hukum Islam, sejalan dengan semangat *tajdīd* dalam tubuh Muhammadiyah. *Tajdīd* dalam pandangan Muhammadiyah memiliki makna ganda: pemurnian (purifikasi); dan peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya (dinamisasi). Dalam makna yang kedua (dinamisasi), *tajdīd* dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan agama Islam dengan tetap berpegang teguh terhadap al-Qur'an dan Sunnah.<sup>20)</sup> Menurut Fathurrahman Djamil, rumusan *tajdīd* di atas mengisyaratkan bahwa dalam

---

<sup>18)</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>19)</sup> *Ibid*, hlm. 180.

<sup>20)</sup> Lihat PP. Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah", dalam *Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus*, hlm. 47.

Muhammadiyah, ijtihad dapat dilakukan terhadap peristiwa atau kasus yang tidak secara eksplisit terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, dan terhadap peristiwa atau kasus yang terdapat dalam kedua sumber tersebut secara eksplisit. Ijtihad dalam bentuknya yang kedua dilakukan dengan cara menafsirkan kembali al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini.<sup>21)</sup>

Namun bila ijtihad dan metode ijtihad Muhammadiyah dalam masalah bunga bank di atas diperhatikan secara seksama, akan menunjukkan bahwa produk ijtihadnya tersebut terasa kurang relevan dengan konteks atau kondisi perkembangan ekonomi global saat ini di mana hampir dalam setiap institusi perekonomian selalu berkaitan dengan bunga (*interest*).

Hingga di sini, perlu dieksplorasi apakah sikap Majlis Tarjih tersebut merupakan sikap kehati-hatian dalam ijtihad (karena khawatir menyimpang dari nash-nash syar'i) ataukah merupakan sikap kekurangberanian menangkap dan menerapkan ruh syari'at Islam dalam rangka mengakomodir masalah-masalah fiqh kontemporer dan mereaktualisasikan hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu ditelusuri apakah metode ijtihad Majlis Tarjih menyangkut masalah bunga bank dapat dikategorikan sebagai suatu kecenderungan pembaharuan (*tajdid*) sehubungan dengan metodologi reaktualisasi hukum Islam Fazlur Rahman.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas, maka kiranya

---

<sup>21)</sup> Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad* ...., hlm. 58.

perlu diformulasikan beberapa pokok masalah dalam skripsi ini untuk lebih memperjelas dan memfokuskan permasalahan yang akan diteliti. Adapun pokok masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Metode ijtihad apa yang digunakan Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum bunga bank ?
2. Bagaimana proses aplikasi metode tersebut ditempuh Muhammadiyah ?
3. Apakah metode ijtihad Muhammadiyah tentang hukum bunga bank relevan dengan metodologi reaktualisasi hukum Islam Fazlur Rahman ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan metode ijtihad yang digunakan Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum bunga bank
- b. Untuk mendeskripsikan proses aplikasi metode ijtihad yang ditempuh Majlis Tarjih dalam menetapkan hukum bunga bank di atas.
- c. Untuk mengetahui relevansi antara metode ijtihad Majlis Tarjih dalam menetapkan hukum bunga bank dengan metodologi reaktualisasi hukum Islam Fazlur Rahman.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai kontribusi ilmiah dan khazanah intelektual Islam, khususnya dalam metode ijtihad masalah-masalah fiqh kontemporer.
- b. Sebagai sumbang saran bagi para pemikir hukum Islam pada umumnya, dan Majlis Tarjih Muhammadiyah khususnya, dalam usaha

mengakomodir persoalan-persoalan fiqh kontemporer, khususnya masalah bunga bank, sekaligus sebagai upaya mereaktualisasi hukum Islam (fiqh).

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembicaraan mengenai persoalan-persoalan fiqh kontemporer dimulai setelah terjadinya interaksi kebudayaan antara penduduk negeri-negeri Muslim dengan bangsa Eropa pada jaman modern terutama pada abad 19 M dan abad 20 M di saat gencar-gencarnya kebudayaan Barat dan arus modernisasi masuk ke negeri-negeri Muslim.

Pada awal abad 20 M, di Turki Usmani fiqh mencapai puncak kemundurannya. Ahli-ahli hukum Islam mulai kebingungan melihat hal-hal baru yang terdapat di kalangan umat Islam. Suatu permasalahan akan langsung diputuskan haram bilamana ternyata tidak didapati di dalam buku-buku klasik madzhab Hanafi. Dalam menggambarkan kejumudan itu DR. Al-Samith 'Athif al-Zayn dalam karyanya *as-Saqāfah wa Ṣaqāfat al-Islāmiyyah* mencatat bahwa waktu itu diperkenalkan telepon di negeri itu. Akan tetapi karena tidak didapati di dalam buku-buku fiqh klasik, maka ulama berfatwa bahwa berbicara lewat telepon haram.<sup>22)</sup>

Walau ada fuqaha yang merespon produk modernisasi sekaku itu, namun masih ada sekelompok ulama yang berpendapat perlu mengadakan perubahan

---

<sup>22)</sup> Satria Efendi M. Zein, "Munawir Sjadjali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam (70 Tahun Prof.DR.H. Munawir Sjadjali,M.A.)*, cet. 1 (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995), hlm. 287.

pemahaman fiqh sejauh yang menyangkut persoalan-persoalan ijtihadiyah. Dari kelompok ini bermunculan beberapa tokoh yang menjadi pelopor munculnya isu fiqh kontemporer. Sayyid Ahmad Khan (1817-1898), tokoh modernisasi Islam di India, melontarkan pemahaman-pemahaman fiqh yang saat itu dinilai kontroversial dengan pendapat yang telah mapan. Menurutnya riba yang diharamkan adalah keuntungan yang berlipat ganda yang diberikan oleh seorang fakir sebagai imbalan hutangnya, sebagaimana tradisi yang berlaku di Arab (pada jaman jahiliyah, pen-). Adapun bunga yang sedikit dalam perdagangan modern dan bank-bank bukanlah riba dan tidak haram. Pendapatnya tersebut dipaparkan oleh Bashir Ahmed Dar dalam bukunya *Religious Thought of Sayyed Ahmed Khan*.<sup>23)</sup> Masih banyak pemikiran-pemikiran lain yang beliau lontarkan sehubungan dengan isu fiqh kontemporer ini.

Tokoh modernisme lain berasal dari Mesir yaitu Muhammad Abduh (1849-1905) yang membolehkan menyimpan uang di bank dan juga membolehkan mengambil bunga simpanannya. Dengan kata lain beliau menghalalkan bunga tabungan baik yang ada di bank, tabanas dan semacamnya. Hal ini menurutnya didasarkan pada *maṣlaḥah mursalah* (kesejahteraan). Pendapatnya ini dijelaskan Muhammad Rasyid Ridha dalam bukunya *Tārīkh al-Ustāz al-Imām Muhammad 'Abduh*.<sup>24)</sup>

Berbicara mengenai isu fiqh kontemporer tidak akan terlepas dari institusi ijtihad dan metodenya, karena merespon masalah-masalah fiqh kontemporer harus

<sup>23)</sup> Busthami Muhammad Said, *Pembaharu dan Pembaharuan....*, hlm. 131.

<sup>24)</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdaMIA, 1996), hlm. 59.

dilakukan dengan cara berijtihad. Sementara melakukan ijtihad berarti membutuhkan metode-metodenya, lebih-lebih permasalahan kontemporer tidak pernah disentuh oleh nash-nash syar'i secara tekstual atau minimal dibahas di dalam kitab-kitab fiqh klasik. Sehingga ijtihad terhadap masalah-masalah fiqh kontemporer membutuhkan metode ijtihad yang lebih relevan dengan konteks yang mengemuka pada realita. Oleh karenanya banyak para pemikir hukum Islam modern mencoba mencari bentuk-bentuk metode ijtihad yang relevan dengan konteks tersebut, atau minimal melakukan modifikasi terhadap metode-metode ijtihad yang telah dihasilkan para ahli hukum Islam klasik. Mereka --para pemikir hukum Islam modern-- mengekspresikan hasil-hasil pemikiran mereka dalam bentuk buku atau bahkan dalam bentuk perundang-undangan suatu negara seperti yang ditempuh negara Tunisia dengan menetapkan konsep *maṣlahah* sebagai prinsip interpretasi hukum yang ditempatkan di dalam pembukaan konstitusi Tunisia yang diundangkan pada 1860. Sementara itu Turki menetapkan konsep *darūrat* sebagai kaidah umum *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah* (Kode Sipil Usmany) yang mulai diundangkan di negara tersebut pada 1880.

Buah karya mereka dalam bentuk buku, ada yang secara khusus berkonsentrasi membahas metodologinya saja atau studi atas tokoh penggagas metodologinya, seperti *Nazariyyah ad-Darūrah asy-Syar'iyyah Muqāranatu ma'a al-Qānūni al-Wad'iyyi* karya Wahbah Zuhaili, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need* karya Mohammad Muslehuddin, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishak al-Shatibi's Life and Thought* karya Khalid Mas'ud, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* karya Iskandar Usman, *Konsep*

*Maqashid Syari'ah menurut Al-Syathibi* karya Asafri Jaya Bakri, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* karya Ghulfron A. Mas'adi. Penyusun yakin masih banyak buku-buku lain yang membahas metode-metode ijtihad yang relevan dengan kebutuhan masalah-masalah fiqh kontemporer.

Kembali kepada Majlis Tarjih Muhammadiyah yang bertugas merespon persoalan-persoalan hukum Islam termasuk masalah-masalah kontemporer dengan metode ijtihadnya. Keputusan-keputusan Majlis Tarjih dibukukan dalam Himpunan Putusan Majlis Tarjih, di samping ada arsip-arsip tersendiri dari setiap Muktamar Tarjih. Mengenai metode ijtihad Majlis Tarjih dituliskan dalam Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus. Sementara tentang hal yang sama yang paling mutakhir dituliskan dalam *Buku Panduan Munas Tarjih XXV Jakarta 2000* lampiran I dengan judul Kaidah Pokok Manhaj Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.

Tulisan yang lebih lengkap membahas metode ijtihad Majlis Tarjih adalah buku karya Fathurrahman Djamil dengan menyertakan beberapa contoh masalah fiqh kontemporer yang mencakup bidang kedokteran dan rekayasa manusia, bidang ekonomi dan keuangan dan bidang perkawinan antar pemeluk agama. Buku tersebut berjudul Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah. Sesuai dengan judulnya buku tersebut mengkonsentrasi pembahasan pada tema ijtihad dan metode ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah. Tulisan dimulai dengan pendahuluan, kemudian disusul dengan mengangkat hubungan antara ijtihad dan *maqāsid syari'ah*, mekanisme ijtihad dalam Muhammadiyah, aplikasi dari metode

ijtihadnya dan diakhiri dengan prospek lembaga ijtihad Muhammadiyah.

Perbedaan buku tersebut dengan skripsi yang akan disusun penyusun adalah pada :

- a. Pembahasan fiqh kontemporer pada skripsi ini lebih terfokus yaitu masalah bunga bank.
- b. Masalah utama yang diteliti dalam skripsi ini adalah metode ijtihad Majlis Tarjih dalam menyelesaikan hukum bunga bank dan meneliti apakah metode ijtihadnya relevan dengan metodologi reaktualisasi hukum Islam Fazlur Rahman atau sebaliknya.
- c. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan metodologis-strukturalis, sementara pendekatan dalam buku dimaksud adalah pendekatan yuridis-filosofis.

## E. Kerangka Teoritik

Para fuqaha mengklasifikasikan fiqh secara garis besar kepada dua bidang:<sup>25)</sup> *pertama*: ‘ibādāt, yaitu hukum-hukum yang maksud pokoknya mendekatkan diri kepada Allah SWT., seperti shalat, zakat, puasa, haji dan sebagainya; *kedua*: ‘ādāt atau mu’āmalāt, yaitu hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat atau untuk mewujudkan kemaslahatan dunia, seperti kekeluargaan, perikatan, kekayaan, peradilan, kenegaraan dan sebagainya. Termasuk di dalamnya hukum

---

<sup>25)</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, cet. 8 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 22.

hukum yang mengatur ekonomi (*al-ahkām al-iqtisādiyyah*).<sup>26)</sup>

Dalam bidang ekonomi, al-Qur'an memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar yang menurut penelitian Abdul Wahab Khallaf hanya sekitar sepuluh ayat.<sup>27)</sup>

Perubahan sosial dan perkembangan peradaban modern menuntut para fuqaha dan juris Islam untuk melakukan ijtihad guna menetapkan hukum masalah-masalah kontemporer (khususnya aspek ekonomi ini) mengingat hukum masalah-masalah tersebut tidak ditemukan langsung baik dalam al-Qur'an atau sunnah Nabi. Para ulama sepakat bahwa langkah pertama untuk menjawab masalah hukum adalah melihat teks al-Qur'an dan hadits. Hadits yang sering dijadikan acuan mereka adalah hadits riwayat Mu'adz ibn Jabal ketika ia diutus Nabi SAW. sebagai qadhi di Yaman. Hadits itu berbunyi:

فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ : كَيْفَ تَنْقِضُ يَا مَعَاذَ إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ اقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهَدْ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ : إِلَحْمَدْ لِلَّهِ الَّذِي وَقَرَّرَ سُوْلَرُ سُوْلَرُ لِلَّهِ لَمَا يَرَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ<sup>28)</sup>

<sup>26)</sup> H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqih (Sebuah Pengantar)*, cet. 4 (Bandung: Orba Shakti, 1993), hlm. 47.

<sup>27)</sup> 'Abdu al-Wahhāb Khallāf, *'Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet. 8 (Kuwait: Dār al-Kuwaitiyah, 1968), hlm. 32-33.

<sup>28)</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, (Kairo: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabī, 1952), II: 272; al-Tirmiẓī, *Sunan Al-Tirmizi*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1967), I: 157. Abū Muḥammad, sebagaimana dikutip Ibn Ḥazm, memandang hadits ini palsu dan dusta. Ibn Ḥazm, *al-İḥkām fi Usūl al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), VII: 438.

Hadits ini menggambarkan bahwa proses mengambil keputusan hukum (ijtihad) yang dibenarkan adalah mencari rujukan dari al-Qur'an , lalu Sunnah. Kalau teks al-Qur'an atau Sunnah tidak menyebut secara eksplisit jawaban yang dikehendaki, keputusan hukum diambil melalui ijtihad.<sup>29)</sup> Sementara itu ijtihad –yang merupakan upaya penalaran untuk sampai kepada suatu keputusan hukum-- memerlukan proses, melalui *manāhij al-istinbāt*.<sup>30)</sup>

Upaya ilmiah untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan ajaran Islam dari kedua sumber yang asli tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode ijtihad di antaranya *qiyās*, *istihsān*, *istiṣḥāb*, *istiṣlāh* (*maṣlaḥah mursalah*), *'urf* dan *sadd al-żarī'ah*. Di samping itu terdapat pula pengelompokan lain tentang proses dan metode ijtihad ini, yaitu penalaran *bayāni*, penalaran *ta'līlī* dan penalaran *istislāhi*.<sup>31)</sup>

Yang dimaksud dengan penalaran *bayāni* adalah penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (semantik) yang antara lain membahas *bayan*, *mujmal*, *mutlaq*, *muqayyad*, *amr*, *nahyi*, *'ām*, *khaṣṣ*, *musytarak*

<sup>29)</sup> Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. 1 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 114.

<sup>30)</sup> Muhammad Mūsā Tuwānā, *al-Ijtihād wa Mudāḥ Hājātīnā ilaihi fī Hāzā al-'Aṣr*, (Mesir: Dār al-Kutub al-Hadīshah, 1972), hlm. 59-87.

<sup>31)</sup> Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an* ...., hlm 121-122. Dilihat dari segi metode ijtihadnya, ad-Dawaliby mengklasifikasikan ijtihad kepada tiga macam: (1) *al-ijtihād al-bayāni*, (2) *al-ijtihād al-qiyāsi*, (3) *al-ijtihād al-istiṣlāhi*. Lihat Muhammad Ma'rūf ad-Dawāliby, *al-Madkhāl ila 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh*, cet. 5 (Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), hlm. 422-449. Alyasa Abu Bakar menyederhanakan istilah ijtihad dengan istinbath karena ia memandang persyaratan ijtihad lebih ketat dibandingkan persyaratan istinbath. Kemudian istinbath dilandaskan menjadi “penalaran”. Lalu, karena cakupan *al-ijtihād al-qiyāsi* itu sempit, ditukar dengan penalaran *ta'līlī*. Lihat Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab*, (Jakarta, INIS, 1998), hlm. 7-10.

dan lain-lain.<sup>32)</sup> Adapun yang dimaksud dengan pola penalaran *ta'lili* adalah pola penalaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi suatu ketentuan dalam al-Qur'an dan hadits. Dengan kata lain apa yang menjadi '*illat (ratio-legis)* dari sesuatu peraturan. Termasuk dalam pola penalaran ini adalah *qiyās* dan *istihsān*.<sup>33)</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan penalaran *istiṣlāhi* adalah penalaran yang menggunakan ayat-ayat atau hadits-hadits yang mengandung "konsep umum" sebagai dalil atau sandarannya, atau dengan kata lain penalaran yang menggunakan pertimbangan maslahat. Termasuk dalam pola penalaran ini adalah *istiṣlāh*, *istiṣhāb* dan *'urf*.<sup>34)</sup>

Dalam konteks kekinian, ketiga metode ijtihad ini masih tetap urgent karena: *pertama*, berkaitan dengan metode *bayāni*, al-Qur'an dan Sunnah diungkapkan dalam bahasa Arab yang berarti untuk memahami kedua sumber hukum itu harus memahami bahasa (semantik) nya; *kedua*, berkaitan dengan metode *qiyāsi (ta'lili)*, bahwa al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber hukum Islam, karena itu kasus-kasus yang tidak secara eksplisit dijawab oleh keduanya bisa dianalogikan kepada dua sumber itu dengan mencari persamaan '*illat* hukumnya. Sehingga dengan demikian berijtihad dengan menggunakan metode *qiyas* adalah sama dengan berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum; *ketiga*, berkaitan dengan metode *istiṣlāhi*, yang dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat kompleksitas persoalan-persoalan baru yang tidak secara

<sup>32)</sup> Alyasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah* ...., hlm. 7-8.

<sup>33)</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>34)</sup> *Ibid*, hlm. 9.

eksplicit diakomodir oleh al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga menangkap ruh syari'ah atau konsep umum dari kedua sumber tadi merupakan solusi yang sangat logis dan rasional.

Namun dalam aplikasinya, dua metode ijtihad pertama sering menjumpai batu sandungan yang bermuara pada kurang akomodatifnya produk-produk ijtihad dalam merespon masalah-masalah kontemporer karena dua metode pertama itu lebih mengedepankan pendekatan teks. Sementara metode ketiga belum bisa diaplikasikan secara optimal oleh sebagian mujtahid karena dalam penerapannya lebih banyak dipengaruhi dua metode pertama sehingga produk-produk ijtihadnya pun terkesan kurang akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan peradaban modern.

Menghadapi kondisi seperti itu, mujtahid membutuhkan metode ijtihad yang lebih mengedepankan pendekatan kontekstual sehingga bisa mengakomodir persoalan-persoalan kontemporer yang pada akhirnya ajaran Islam benar-benar membumi dan terasa sebagai *rahmatan li al- 'ālamīn*. Hal ini tidak berarti bahwa mujtahid harus membuang metode-metode ijtihad yang telah ada, namun mereka perlu berusaha melakukan modifikasi antara metode ijtihad yang lama dengan metode ijtihad yang baru. Tentu saja modifikasi metode-metode ijtihad tersebut dalam konteks pendekatan kontekstual dalam merespon persoalan-persoalan fiqh kontemporer.

Fazlur Rahman, seorang pemikir hukum Islam asal Pakistan, mencoba menjawab kebutuhan metode ijtihad yang akomodatif terhadap perubahan ini. Rahman mengajukan sebuah metodologi tafsir yang terdiri dari tiga pendekatan:

*pertama*, pendekatan historis untuk menemukan makna teks; *kedua*, pendekatan kontenntual untuk menemukan sasaran dan tujuan yang terkandung dalam ungkapan legal spesifik; *ketiga*, pendekatan latar belakang sosiologis untuk menguatkan hasil temuan pendekatan kontenntual atau untuk menemukan sasaran dan tujuan yang tidak dapat diungkapkan oleh pendekatan kontenntual.<sup>35)</sup>

Ketiga pendekatan tersebut dirumuskan Fazlur Rahman secara sistematis hingga membentuk metode ushul fiqh Rahman yang disebut *dua gerakan pemikiran yuristik* atau *dua gerakan metodis*, yaitu: *pertama*, dari yang khusus (partikular) kepada yang umum (general) atau memahami al-Qur'an dalam konteksnya, konteks kesejarahan dan harfiah, lalu memproyeksikannya kepada situasi masa kini ; *kedua*, dari yang umum kepada yang khusus atau membawa fenomena-fenomena sosial ke dalam naungan tujuan-tujuan al-Qur'an. Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean berupaya mereduksikan ulang pemikiran-pemikiran Rahman (dari beberapa sumber) mengenai dua gerakan pemikiran yuristiknya secara sistematis sebagai berikut:

1. *Memahami Al-Qur'an dalam konteksnya serta memproyeksikannya kepada situasi masa kini.* Gerakan pertama ini mencakup dua langkah pokok:
  - a. *Memahami al-Qur'an dalam konteksnya.* Langkah ini meliputi:
    - 1) Pemilihan obyek penafsiran, yaitu satu tema atau istilah tertentu dan mengumpulkan ayat-ayat yang bertalian dengan tema dan istilah tersebut. Pengumpulan ayat-ayat untuk suatu tema atau istilah dapat dilakukan dengan bantuan indeks al-Qur'an.
    - 2) Mengkaji tema atau istilah tersebut dalam konteks kesejarahan pra al-Qur'an dan pada masa al-Qur'an.
    - 3) Mengkaji respon al-Qur'an sehubungan dengan tema atau istilah itu dalam urutan kronologisnya, dengan memberikan perhatian khusus kepada konteks sastra ayat-ayat al-Qur'an yang dirujuk. Pengkajian ini juga melibatkan *asbab an-nuzul* yang telah teruji keotentikannya. Dari kajian ini akan dapat disimpulkan bagaimana al-Qur'an menangani

---

<sup>35</sup> Ghulfron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman* ...., hlm. 149-150.

- tema atau istilah tersebut dan bagaimana keduanya berkembang dalam al-Qur'an.
- 4) Mengaitkan pembahasan tema atau istilah tersebut dengan tema atau istilah lain yang relevan.
  - 5) Menyimpulkan kehendak atau tujuan-tujuan al-Qur'an sehubungan dengan tema atau istilah itu lewat kajian-kajian di atas.
  - 6) Menafsirkan ayat-ayat spesifik yang berkaitan dengan tema atau istilah tersebut berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari kajian-kajian di atas.
  - b. Memproyeksikan pemahaman al-Qur'an dalam konteksnya, yakni yang diperoleh lewat langkah pertama di atas, kepada situasi kekinian. Sebelum proyeksi dilakukan, kajian mengenai situasi kekinian yang berkaitan dengan tema atau istilah yang dibahas harus dilakukan terlebih dahulu.
2. *Membawa fenomena-fenomena sosial ke dalam naungan tujuan-tujuan al-Qur'an.* Gerakan kedua ini juga mencakup dua langkah pokok, tetapi dengan arah yang berbeda dengan gerakan pertama, yakni dari realitas kekinian ke dalam naungan al-Qur'an. Pedoman langkah tersebut adalah:
- a. Mengkaji dengan cermat fenomena sosial yang dimaksud. Dalam mengadakan kajian ini, peralatan dan perbekalan ilmuwan sosial dan kealaman mutlak dibutuhkan. Dengan kata lain pengkajian ini melibatkan berbagai pihak dan disiplin ilmu.
  - b. Menilai dan menangani fenomena itu berdasarkan tujuan-tujuan moral al-Qur'an yang diperoleh lewat langkah 1.a. Dalam menilai suatu fenomena sosial dari sudut pandang al-Qur'an, terdapat dua implikasi. Yang pertama adalah fenomena sosial tersebut tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan al-Qur'an. Dalam hal ini justifikasi *Qur'aniyyah* dapat diberikan. Sementara dalam implikasi kedua, fenomena sosial tersebut bertentangan dengan tujuan moral al-Qur'an. Dalam kasus semacam ini, fenomena sosial itu secara bertahap dan bijaksana harus diarahkan dan dibawa kepada tujuan-tujuan al-Qur'an. Usaha membawa fenomena sosial kepada tujuan al-Qur'an ini dilakukan lewat dakwah.<sup>36)</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang obyeknya berupa pemikiran para ahli (baik yang tergabung dalam sebuah organisasi atau pun perorangan) yang tertulis dalam buku-

<sup>36)</sup> Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an*, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 63-64.

buku dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan tulisan ini. Dalam hal ini data yang diperlukan diambil dari keputusan-keputusan Majlis Tarjih dan pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman baik yang berkaitan dengan produk hukum, khususnya masalah bunga bank, maupun metodenya.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimulai dengan menggambarkan dan memaparkan obyek penelitian kemudian menganalisis obyek tersebut. Dalam hal ini yang dijadikan obyek penelitian adalah keputusan Majlis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum bunga bank dengan orientasi melakukan studi terhadap metode ijtihadnya. Setelah itu baru dianalisa apakah metode ijtihad dan kesimpulan ijtihadnya tersebut relevan dengan metodologi reaktualisasi hukum Islam Fazlur Rahman atau sebaliknya.

## 3. Pendekatan Masalah

Mengingat fokus tulisan ini pada studi terhadap metode ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam masalah fiqh kontemporer yang dicari relevansinya dengan metodologi reaktualsasi hukum Islam Fazlur Rahman, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan metodologis-strukturalis yaitu suatu pendekatan dalam memahami wahyu dengan menggunakan metodologi yang berupaya melihat teks secara keseluruhan sebagai suatu keseluruhan, dan tidak terpenggal-penggal, yang kemudian dari keutuhan teks ini direkonstruksi suatu pandangan dunia (*weltanschauung*) dan pada akhirnya hasil rekonstruksi ini dipakai sebagai

alat kritik untuk memahami penggalan-penggalan teks itu.<sup>37)</sup> Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji relevansi antara metode ijтиhad Majlis Tarjih dengan metodologi reaktualisasi hukum Islam Fazlur Rahman dalam masalah hukum bunga bank.

#### 4. Kumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan, menelusuri dan menelaah buku-buku, baik yang primer maupun yang sekunder. Sumber data primer adalah data-data tentang ijтиhad Muhammadiyah dalam hukum bunga bank juga tentang metodologi reaktualisasi hukum Islam Fazlur Rahman. Adapun data-data sekunder sebagai sumber pelengkap berupa buku-buku atau tulisan lain yang berkaitan yang dapat mendukung pada pendalaman penelitian.

Sumber primernya antara lain: *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, *Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah*, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, “*Pokok-pokok Manhaj Majlis Tarjih*”, “*Kaidah Pokok Manhaj Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*”, *Islam dan Tantangan Modernitas*, *Metode dan Alternatif Neo-Modernisme Islam*, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual* dan lain-lain.

Sumber sekundernya antara lain: *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan dan Muhammad Iqbal, Gerakan Islam*

<sup>37)</sup> Taufik Abdullah, “Agama Sebagai Kekuatan Sosial (Sebuah Ekskusi di Wilayah Metodologi Penelitian)”, dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, cet. 3 (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 37-38.

*Muhammadiyah, Mengugat Muhammadiyah, Membuka Pintu Ijtihad, Tema Pokok Al-Qur'an, Islam dan lain-lain.*

#### 5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan alur pemikiran:

- a. Induktif, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu metode analisis yang berangkat dari pola yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Komparatif, yaitu metode analisis dengan cara membandingkan antara data yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang sahih.

#### 6. Teknik Penulisan

Tata cara penulisan skripsi ini menggunakan landasan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah yaitu : Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999, namun tidak menutup kemungkinan saran-saran atau masukan dari para pembimbing, sehingga menjadi pertimbangan penulisan sebagai proses penyempurnaan.

### G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini direncanakan terdiri dari lima bab. Antara bab satu dengan bab lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk

mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik dan metode penelitian. Bab ini sangat erat kaitannya dengan bab-bab selanjutnya karena dari bab ini lah dapat diketahui ke mana skripsi ini diarahkan.

Bab kedua menjelaskan tentang metode ijtihad Muhammadiyah tentang hukum bunga bank. Karena tema skripsi ini berkaitan dengan reaktualisasi hukum Islam maka pada sub bab pertama akan dijelaskan mengenai kedudukan ijtihad menurut Muhammadiyah. Setelah mengetahui kedudukan ijtihad menurut Muhammadiyah maka dipandang perlu untuk mendeskripsikan metode ijtihad Muhammadiyah secara keseluruhan.. Uraian ini ditempatkan pada sub bab kedua. Aplikasi metode ijtihad Muhammadiyah dalam hukum bunga bank (sebagai salah satu masalah fiqh kontemporer) diuraikan pada sub bab ketiga.

Bab ketiga menjelaskan tentang Fazlur Rahman dan reaktualisasi hukum Islam. Uraian bab ini dimulai dari sub bab pertama yaitu hukum Islam selayang pandang, untuk menjelaskan: pengertian syari'ah, fiqh dan hukum Islam; dan karakteristik hukum Islam. Sub bab kedua berisi tentang latar belakang, arti dan tujuan reaktualisasi hukum Islam. Sementara sub bab ketiga menguraikan tentang pemikiran hukum Islam Fazlur Rahman, dan terdiri dari: latar belakang pemikiran hukum Islam Fazlur Rahman; pandangan Fazlur Rahman tentang reaktualisasi hukum Islam; dan metodologi reaktualisasi hukum Islam Fazlur Rahman. Isi bab ketiga sedemikian rupa ini berfungsi sebagai “pisau bedah” terhadap obyek penelitian yang ditempatkan pada bab kedua.

Setelah obyek dan perangkat analisis dinilai memadai pada bab kedua dan bab ketiga, maka pada bab keempat baru dilakukan pekerjaan menganalisis terhadap metode ijtihad Majlis Tarjih dalam menetapkan hukum bunga bank untuk dikaji relevansinya dengan metodologi reaktualisasi hukum Islam Fazlur Rahman. Bab ini dimulai dengan sub bab pertama yang mendeskripsikan karakteristik metode ijtihad yang ideal saat ini. Setelah itu baru dijelaskan kondisi obyektif metode ijtihad Muhammadiyah dan Fazlur Rahman dalam hukum bunga bank pada sub bab kedua. Untuk mengetahui secara konkret relevansi antara metode ijtihad Muhammadiyah dalam hukum bunga bank dengan metodologi reaktualisasi hukum Islam Fazlur Rahman maka akan dieksplorasi pada sub bab ketiga dengan mengemukakan analisis metodologi reaktualisasi hukum Islam Fazlur Rahman terhadap metode ijtihad Muhammadiyah dalam hukum bunga bank.

Bab kelima berupa penutup yang berisi kesimpulan pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat atau kesimpulan penelitian dalam skripsi ini, juga berisi sedikit saran konstruktif dalam upaya reaktualisasi hukum Islam terutama dari sisi metodologinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam setiap ijtihadnya, Muhammadiyah senantiasa mendasarkan keputusannya pada dua sumber hukum yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Setiap upaya ijtihad yang ditempuh Muhammadiyah senantiasa bertumpu pada tiga metode ijtihad utama yaitu metode *bayani*, *qiyasi (ta'lili)*, dan *istislahi*. Di samping menggunakan ketiga metode utama tersebut, Muhammadiyah juga menggunakan beberapa metode baik merupakan metode turunan dari ketiga metode tadi ataupun metode di luar ketiganya. Bahkan dalam *manhaj ijtihad*-nya yang terakhir, Muhammadiyah juga menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan hermeneutik, historis, sosiologis dan antropologis. Dalam menetapkan hukum bunga bank, Muhammadiyah menggunakan qiyas sebagai metode ijtihadnya.
2. Penerapan metode qiyas ini membutuhkan empat unsur pokok yang disebut rukun qiyas, yaitu *asl*, *far'u*, *'illat hukm* dan *hukm asl*. Yang menjadi *asl* dalam kasus bunga bank, dalam operasi qiyasnya Muhammadiyah, adalah riba. *Far'u*-nya yaitu bunga bank atau institusi bank. Adapun *'illat*-nya adalah *zulm* (terjadinya penghisapan dan penindasan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah). Sementara *hukm ashl*-nya adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Hasil dari operasi metode qiyas Muhammadiyah membuat kesimpulan hukum bahwa bank yang diselenggarakan pihak swasta (bank komersil)

hukumnya haram karena disinyalir Muhammadiyah mengandung unsur-unsur riba yang diharamkan al-Qur'an dan Sunnah. Sementara bank yang diselenggarakan pemerintah (negara) hukumnya *musytabihat* karena unsur-unsur riba pada bank yang disebut terakhir ini masih meragukan.

Keputusan Muhammadiyah, dengan menggunakan metode *qiyas*, tersebut memunculkan kesan dan penilaian bahwa produk *ijtihadnya* tersebut kurang relevan dengan konteks atau kondisi perkembangan ekonomi global saat ini, juga berbeda sekali dengan pendapat Fazlur Rahman dalam kasus yang sama. Padahal keduanya (Muhammadiyah dan Fazlur Rahman) merupakan pembaharu Islam di mana keduanya secara substantif memiliki persepsi yang sama dalam memahami pembaharuan Islam, terutama aspek hukum Islam, yaitu aktualisasi hukum Islam dalam setiap masa. Bagi Fazlur Rahman, penghapusan institusi bank merupakan langkah bunuh diri bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sistem finansial negara, juga bertentangan dengan tujuan syari'ah. Menurutnya juga bunga bank tidak termasuk kategori riba sebagaimana diharamkan al-Qur'an. Pendapatnya tersebut mampu merealisir kemaslahatan kehidupan manusia modern seperti sekarang ini. Keputusan Rahman tersebut dikemukakan dengan menggunakan metode *tafsirnya* yang menurut Ghufran A. Mas'adi metode *tafsirnya* tersebut merupakan metode usul *fiqh* Rahman, sementara bagi penulis sendiri metodenya tersebut merupakan metodologi reaktualisasi hukum Islam yang dibangun Rahman.

3. Perbedaan hasil ijtihad tentang bunga bank diantara kedua pembaharunya tersebut diduga terjadi karena perbedaan dan kekurang tepatan penggunaan metode yang digunakan oleh salah satu pihak yaitu Muhammadiyah. Metode qiyas Muhammadiyah dalam hukum bunga bank kurang memenuhi karakteristik metode ijtihad ideal saat ini, berbeda dengan metode ushul fiqh Rahman.

Pada dasarnya metode Rahman ini merupakan elaborasi dari metode qiyas yang merupakan metode Muhammadiyah dalam menetapkan hukum bunga bank. Walaupun Muhammadiyah dan Fazlur Rahman menggunakan metode yang berasal dari sumber yang sama (yaitu qiyas), namun bila metode qiyas Muhammadiyah dinilai eksistensi dan akurasinya dengan menggunakan sudut pandang metodologi rektualisasi hukum Islam Fazlur Rahman, maka ditemukan beberapa kondisi yang menunjukkan kelemahan-kelemahan metode qiyas Muhammadiyah yang intinya metode tersebut tidak mampu memahami konsep riba dan konsep bank secara komprehensif, kontekstual, historikal dan akurat.

Kalaupun manhaj ijtihad Muhammadiyah yang baru memiliki muatan-muatan metode yang hampir sama dengan metode Rahman dalam hal implikasi terhadap hasil ijtihadnya, namun metode baru tersebut belum diterapkan dalam ijtihad mengenai hukum bunga bank karena hasil ijtihad tentang bank (dengan menggunakan metode qiyas) pada 1968 belum dicabut.

Karena metodologi rektualisasi hukum Islam Fazlur Rahman tidak

terealisasi dalam metode qiyas Muhammadiyah dalam hukum bunga bank, maka bisa disimpulkan bahwa metode qiyas Muhammadiyah dalam hukum bunga bank tersebut kurang ada relevansinya dengan metodologi reaktualisasi hukum Islam Fazlur Rahman.

## B. Saran-Saran

Kehidupan sosial dan peradaban umat manusia senantiasa mengalami perubahan yang berimplikasi pada perubahan-perubahan pranata hukum, termasuk hukum Islam. Hukum Islam (kategori fiqh) harus senantiasa aktual dan relevan dengan perkembangan jaman juga perbedaan tempat. Untuk bisa mewujudkan idealita tersebut, kebutuhan akan metodologi dipandang urgen dan memiliki posisi yang krusial. Kemudian hendaknya metode-metode itu memiliki karakteristik-karakteristik metode ijtihad yang ideal untuk saat ini, terutama sekali ia harus mampu mewujudkan produk-produk hukum yang mencerminkan bahwa Islam sebagai *rahmatan li al-‘ālamīn* juga metode itu mampu merealisir kemaslahatan manusia.

Sementara ini metode Rahman cukup memenuhi karakteristik metode ijtihad ideal tersebut, oleh karenanya tidak ada salahnya bila hendak berijtihad -saat ini- menggunakan metodologi reaktualisasi hukum Islam Fazlur Rahman atau menggunakan metode ijtihad yang memiliki muatan-muatan implikasi produk hukum yang diprediksikan akan sama dengan produk ijtihad yang dihasilkan oleh metode Rahman. Namun demikian bukan berarti metode Rahman memiliki sifat “kebal” dan “sakti” sehingga tahan terhadap kritik. Tapi setiap juris

Islam harus senantiasa mengembangkan sikap kritis mereka terhadap metode apapun termasuk terhadap metode Rahman, karena yang terpenting adalah bahwa metode apapun harus menghasilkan produk hukum Islam (fiqh) yang relevan dengan kemaslahatan manusia sehingga hukum Islam benar-benar menjadi *rahmatan li al-'alamin* dan benar-benar membumi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Quran dan Tafsir

Amal, Taufik Adnan dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an*, cet. 4, Bandung: Mizan, 1994.

Al-Baidāwi, Nāṣiruddīn bin Muḥammad, *Tafsīr al-Baidāwi al-musammā Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wil*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1996 M / 1416 H.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Baru, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

Al-Jassās, Abū Bakar Aḥmad, *Aḥkām al-Qur'ān*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1996.

Ar-Rāzi, Muḥammad Fakhruddīn, *Tafsīr al-Fakhrū ar-Rāzi al-musytahar bī at-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātihi al-Gayb*, 17 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

At-Tabari, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr, *Tafsīr at-Tabari al-musammā Jāmi'u al-Bayān fī Ta'wil al-Qur'ān*, cet. 1, 12 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

### B. Kelompok Hadits dan Ilmu Hadits

Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'īl, *Sahīh al-Bukhāri*, 4 jilid, Surabaya, Syirkah Nūr Asia, t.t.

Muslim, Imam, *Sahīh Muslim bi Syarh al-Imām an-Nawawi*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981 M / 1401 H.

Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, 4 jilid, Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Halaby, 1952.

At-Tirmiẓi, *Sunan at-Tirmiẓi*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1967.

Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Ilmu Musthalahul Hadits*, cet. 7, Bandung: Alma'arif, 1991.

### C. Kelompok Hukum Islam, Fiqh dan Ushul Fiqh

Alhaji, Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

- Al-Āmīdi, Saifuddīn Abī Ḥasan, *al-Ḥikām fī Ūṣūl al-Āhkām*, 4 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1996 / 1416 H.
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta: INIS, 1991.
- Anderson, James Norman Dalrymple, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa, Machnun Husein, cet. 1, Surabaya: Amar Press, 1991.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- , *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, cet.1, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, cet. 1, Jakarta, AlvaBet, 1999.
- Al-Āsimy, ‘Abdu ar-Rahmān bin Muḥammad, *Majmū’ Fatāwā Syaikh al-Islām Ahmad bin Taimiyyah*, 37 jilid, cet.2, Riyād: t.p., 1398 H.
- Bakar, Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Madzhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet. 1, Bandung: Alma'arif, 1977.
- Chotib, A., *Bank dalam Islam*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.
- Ad-Dawāliby, Muḥammad Ma'rūf, *al-Madkhal ilā 'Ilmi Ūṣūl al-Fiqh*, cet. 5, Damaskus: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1965.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, H.A., *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, cet. 4, Bandung: Orba Shakti, 1993.
- Ad-Duraini, Muḥammad Fathi, *Buhūṣun Muqāranatun fī al-Fiqh al-Islāmiyyi wa Ūṣūlihi*, 2 jilid, cet. 1, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1994 M / 1414 H.
- Al-Gazāli, Abū Ḥāmid Muḥammad, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Ūṣūl*, 4 juz, cet. 1, t.t.p, Dār al-Fikr: 1324 H.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. 1, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Al-Jauziyyah, Syamsuddin Abi 'Abdillah Ibn Qayyim, *A'lām al-Muwaqqi 'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, 4 jilid, Libanon, Dār al-Jil, 1973.
- Khallāf, 'Abdu al-Wahhāb, *'Ilmu Usūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1983.
- , *Masādir at-Tasyrī' al-Islāmi fīmā lā Nassā fih*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1979.
- Al-Khatib, Hasan Ahmad, *al-Fiqh al-Muqāran*, Kairo: Matba'ah Dār at-Ta'lif, 1957 M / 1376 H.
- Liebesny, Herbert J., *The Law of The Near and Middle East: Readings, Cases, and Materials*, cet. 1, New York: State University of New York Press, 1975.
- Madkūr, Muhammad Salām, *al-Ijtihād fī at-Tasyrī'i al-Islāmi*, cet. 1, Kairo: Dār an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1984.
- Al-Misry, Rafiq Yūnus, *al-Jāmi' fī Usūl ar-Ribā*, cet. 1, Damaskus: Dār al-Qalam dan Beirut: Dār al-Syāmmiyyah, 1991.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi: Antara Teori dan Fungsi*, cet. 1 Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisme*, cet. 1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Al-Musāwi, Syarafuddin, *an-Nas wa al-Ijtihād*, Najf: Matba'ah an-Najf, 1965 M / 1375.
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists (A Comparative Study of Islamic Legal System)*, cet. 1, Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. 1, Yogyakarta: LKIS dan Pustaka Pelajar, 1994.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdurrahman*, cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdeMIA, 1996.

Nuruddin, Amiur, *Ijtihad umar Ibn Khathhab: Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, cet. 1, Jakarta: Rajawali, 1991,

Panitia Penyusun Biografi Prof. K.H. Ibrahim Hosen, L.M.L, *Prof. K.H Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Putra Harapan, 1990.

Qardawī, Yūsuf, *Syari'atū al-Islām Ṣalīḥatūn li at-Taṣbīq fī Kulli Zamān wa Makān*, cet. 5, Kairo: Maktabah Wahbah, 1997 M / 1417 H.

----, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam: Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Achmad Syathori, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

----, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, cet. 1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Rakhmat, Jalaluddin, "Ijtihad: Sulit Dilakukan, Tetapi Perlu", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, cet. 4, Bandung: Mizan, 1996.

----, "Tinjauan Kritis Atas Sejarah Fiqh: Dari Fiqh Khulafa ar-Rasyidin Hingga Madzhab Liberalisme", dalam Budhy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Ajaran Islam Dalam Sejarah*, cet. 2 Jakarta: Paramadina, 1995.

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Saimima, Iqbal Abdur Rauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988

As-Sayis, Muhammad 'Ali, *Tārīkh Fiqh al-Islāmi*, Kairo: Maktabah wa Matba'ah Muhammad 'Ali Sābih wa Aulādūhu, 1957 M / 1376 H.

Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford University Press, 1964.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, cet. 2, Jakarta: Tintamas, 1982.

----, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

----, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 8, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Shiddiqi, Nouruzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Sirāj, Muḥammad Ahmad, *al-Fiqh al-Islām Bainā an-Nazariyyah wa at-Tatbiq*, Iskandariah: Dār al-Maṭbū'āt al-Jāmi'iyyah, 1997.

Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, cet. 2, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Sjadzali, Munawir, "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdur Rauf Saimima, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, cet. 1, Jakarta Pustaka Panjimas, 1988.

----, "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam majalah *Panji Masyarakat* No. 543 21 Juni 1987

----, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. 1, Jakarta, Paramadina, 1997

Sjadzali, Munawir, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, cet. 1, Jakarta: UI Press, 1993.

Asy-Syāfi'i, Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, 9 jilid, cet. 1, Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1993 M / 1413 H.

Syaltūt, Mahmūd, *al-Islām 'Aqidah wa Syari'ah*, cet. 3, t.t.p, Dār al-Qalam, 1966.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, cet. 1, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Al-Syātibi, Ibrāhīm bin Mūsā Abū Ishaq, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syari'ah*, Mesir: al-Maṭba'ah ar-Rahmāniyyah, 1960.

Al-Syaukāni, Muḥammad bin 'Ali bin Muḥammad, *Irṣyād al-L'uhūl ilā Tahqīqi al-Haq min 'Ilmi al-Usūl*, cet. 1, Surabaya, Syirkah Maktabah Aḥmad bin Sa'ad bin Nabhan, t.t.

Tuwānā, Muhammed Mūsā, *al-Ijtihād wa Madā Hajātinā ilaihi fī hāzāt al-'Asr*, Mesir: Dār al-Kutub al-Hadiṣah, 1972.

'Ubādah , Muhammed Anis, *Tarīkh al-Fiqh al-Islāmi fī 'Ahd an-Nubuwwah wa as-Sabah wa at-Tabi'in*, t.t.p., Dār at-Tibā'ah, 1980.

Al- 'Umary, Nadiyah Syarif, *al-Ijtihād fī al-Islām: Usūluhu, Aḥkāmuhu, Āfaquhu*, cet. 3, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1986.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Rajawali, 1994.

Uways, Abdul Halim, *Fiqh Statis dan Fiqh Dinamis*, alih bahasa Zarkasyi Chumaidy, cet. 1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Yafie, Ali, "Reaktualissi Hukum Islam di Indonesia", dalam Muhammad Wahyuni Nafis, *Kontekstualisasi Ajaran Islam (70 Tahun Prof. DR. H. Munawir Sjadjali, MA)* Cet. 1, Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islami*, cet. 4 Bandung: Alma'arif, 1997.

Zahrah, Muhammmad Abū, *Buhūsūn fī ar-Ribā*, t.t.p: Dār al-Buhūs al-‘Ilmiyyah, t.t.

----, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Araby, 1958.

Az-Zarqā, Mustafā Ahmād, *al-Fiqhu al-Islāmiy fī Ṣaibihī al-Jadīd (al-Madkhāl al-Fiqhiyyu al-‘Am)*, 3 jilid, cet. 10, Beirut: Dār al-Fikr, 1968 M / 1387 H.

Zein, Satria Effendi M., "Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam: Memposisikan K.H. Ali Yafie", dalam Jamal D. Rahman et.al (ed), *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun K.H Ali Yafie*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1997.

----, "Madzhab-Madzhab Fiqh sebagai Alternatif", dalam buku *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Putra Harapan, 1990.

----, "Munawir Sjadjali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam (70 Tahun Prof. DR. H. Munawir Sjadjali, M.A.)*, cet. 1, Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, 2 julid, cet. 1, Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H / 1986 M.

Zuhri, Muhammad, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

#### **D. Referensi tentang Muhammadiyah**

Ali, H.A. Mukti, *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abdurrahman dan Muhammad Iqbal*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1990

Azhar, Muhammad dan Hamim Ilyas (ed.), *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, cet. 1, Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP. Muhammadiyah kerjasama

dengan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2000.

Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus, *Tanfidz Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XII*, PP Muhammadiyah, 1990.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet. 1, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP. Muhammadiyah, "Kaidah Pokok Manhaj Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam" dalam *Buku Panduan Munas Tarjih Muhammadiyah XXV Jakarta 2000*.

Majlis Tarjih PP. Muhammadiyah, "Pokok-Pokok Manhaj Majlis Tarjih", dalam *Buku Panduan Munas Tarjih Muhammadiyah XXIII Banda Aceh 1995*.

Mulkhan, Abdul Munir, *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, cet. 1, Yogyakarta: SIPRESS, 1994.

----, *Menggugat Muhammadiyah*, cet. 1, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.

----, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

PP. Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet. 3, Yogyakarta: PP. Muhammadiyah Majlis Tarjih, t.t.

Salam, Junus, *Rieayat Hidup K. H. Ahmad Dahlan: Amal dan Perdjoungannya*. Cet 2, Jakarta: Depot Pengadjaran Muhammadiyah, 1968.

Shihab, Alwi, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1998.

Suwarno, Margono Poespo, *Gerakan Islam Muhammadiyah*, cet. 3, Yogyakarta: Percetakan Persatuan, 1986.

Zuhdi, Najmuddin, "Urgensi Kaderisasi Ulama Tarjih Menjelang Abad ke-21", dalam majalah *Shabran* No. 01 Tahun IX (1995).

## E. Referensi Tentang Fazlur Rahman

Amal, Taufik Adnan (pengh. dan pen.), *Metode dan Alternatif Neo-Modernisme Islam Fazlur Rahman*, cet. 6, Bandung: Mizan, 1994.

----, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Terhadap Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. 5, Bandung: Mizan, 1994.

Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Jurnal *Islamic Studies*, Vol. 3, No. 1, 1964.

Majalah *TEMPO*, Edisi 24 Agustus 1984.

Mas'adi, Ghulfron A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin, Cet 3, Bandung: Pustaka, 1995.

----, *Tema Pokok Al-Qur'an*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet, 2, Bandung, Pustaka, 1996.

----, *Islam dan Modernitas:Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. 2, Bandung: Pustaka, 1995.

----, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Cet 3, Bandung, Pustaka, 1997.

## F. Kelompok Buku Lain

Effendi, Djohan,"Bertajididlah yang Relevan", dalam majalah *Pesantren*, No. 1 / Vol. V / 1988.

Espósito, John L., *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas ?*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman dan MISSI, cet. 1, Bandung: Mizan, 1994.

Iqbal, Sir Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Lahore: Ashraf, 1965.

Jameelah, Maryam, *Islam dan Modernisme*, alih bahasa A. Jainuri dan Syafiq Mughni, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Madjid, Nurkholis, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, cet. 4, Jakarta: Paramadina,2000.

Mitchel, Maurice B. dkk. (ed.),*Encyclopaedia Britannica*, Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc, 1965.

An-Nadwi, Abu al-Hasan Ali, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, alih bahasa M. Qodirun Nur, cet. 1, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet. 9, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.

----, "Antara Pembaharuan dan Pemurnian", dalam majalah *Pesantren* No. 1 / Vol. V / 1988.

Noor, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia: 1900-1942*, Jakarta, LP3ES, 1996.

Quzwain, Chatib, Kiprah Tajdid Tempo Dulu, dalam majalah *Pesantren* No.1 / Vol. V /1988.

Reed, Edward W. dan Edward K. Gill, *Bank Umum*, alih bahasa St. Dianjung, cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Said, Busthami Muhammad, *Pembaharu dan Pembaharuan dalam Islam*, alih bahasa Mahsun Almundzir, cet. 1, Ponorogo: Pusat Studi Ilmu dan Amal Institut Pendidikan Darussalam Gontor, 1992.

Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, cet. 3, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. 8, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Suyatno, Thomas dkk, *Kelembagaan Perbankan*, cet. 9, Jakarta: STIE Perbanas dan Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Thahir, Kaslan A., *Pengantar Ekonomi tentang Uang, Kredit dan Bank*, Jakarta: Gunung Agung, 1970.

Voll, John O., "Pembaharuan dan Perubahan dalam Sejarah Islam: Tajdid dan Islah", dalam, John L. Esposito (ed.), *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, alih bahasa Bakri Siregar, cet. 1, Jakarta: Rajawali Press, 1987.

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Muhammad Abduh

Muhammad Abduh dilahirkan pada tahun 1849 M, di sebuah desa di Mesir hilir dan menjadi dewasa dalam lingkungan desa di bawah asuhan ibu-bapak yang tidak ada hubungannya dengan didikan sekolah, tetapi mempunyai jiwa keagamaan yang teguh. Ia belajar membaca dan menulis di bawah asuhan orang tuanya. Setelah mahir menulis dan membaca ia diserahkan pada seorang guru untuk dilatih menghafal al-Qur'an dan ia mampu menghafalnya selama dua tahun. Kemudian ia dikirim ke Tanta untuk belajar agama kepada syekh Ahmad yang dilanjutkan dengan belajar di al-Ajhar yang diselesikannya pada tahun 1877 M: selanjutnya ia mengajar di al-Azhar, Dar al-Ulum dan di rumahnya sendiri. Pada 1880 M ia diangkat sebagai redaktur surat kabar resmi pemerintah Mesir, al-waqai'u al-mishriyyah. Pada 1882 M, ia dibuang oleh pemerintah kolonial Inggris ke Beirut dan terakhir ke Paris. Bersama dengan al-Afghani ia mendirikan majalah al-'Urwah al-Wusqa di Paris pada tahun 1884 M, walau tidak berumur lama. Pada 1888 M ia kembali ke Mesir dan menduduki beberapa jabatan penting antara lain anggota Majlis al-A'la dari al-Azhar (1894 M), Mufti Mesir (1899 M-meninggal pada 1905 M). Muhammad Abduh merupakan pembaharu Islam yang dikenal bukan hanya di negerinya sendiri tetapi juga diseluruh dunia Islam. Ide-ide pembaharunya banyak diikuti oleh umat Islam.

### 2. Imam al-Syaukani

Syaukani dilahirkan di desa Syaukan Yaman utara pada tahun 1173 H atau 1759 M ketika Islam saat itu mengalami kemundurannya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hukum Islam dimana pintu ijtihad dinyatakan tertutup. Ayah Syaukani adalah seorang ulama yang terkenal di Yaman bermazhab Zaidiyyah. Sejak kecil sudah terlihat bahwa Syaukani mempunyai minat yang besar pada ilmu pengetahuan. Ketika dewasa ia juga belajar pada beberapa orang guru agama disamping ia sendiri berupaya mempelajari berbagai cabang ilmu secara otodidak, seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, astronomi dan lain-lain. Dalam usia yang sangat muda, kurang dari dua puluh tahun, ia telah diminta masyarakat kota San'a dan sekitarnya untuk memberikan fatwa dalam berbagai masalah keagamaan, sementara waktu itu guru-gurunya masih hidup. Lalu, pada usia kurang dari tiga puluh tahun, ia telah mampu melakukan ijtihad secara mandiri, terlepas dari ikatan dari mazhab Zaidiyyah yang dianutnya sebelum itu. Pada usia tiga puluh enam tahun, ia diangkat menjadi al-Qadhi al-Kabir (Hakim Agung). Jabatan itu didudukinya sampai ia meninggal pada tahun 1250 H atau 1834 M. di samping sebagai Qadhi ia juga aktif mengajar dan menulis. Sebagai penulis ia sangat produktif, buku yang ditulisnya mencapai 278 judul buku. Sewaktu hidupnya Syaukani sangat mendukung gerakan wahabi di Nejd yang disokong keluarga Sa'ud.

### **3. Munawir Sjadjzali**

Ia dilahirkan di Klaten Jawa Tengah pada 1925 M. Pendidikan SD selesai pada 1937 M dan SMP di Solo pada 1940 M. Sekolah Tinggi Islam Manba'ul Ulum dan SMA di solo pada 1943 M. kursus diplomatik dan konsuler departemen luar negri di Universitas Exeter, Inggris raya (1953-1954) dan memperoleh gelar MA dari universitas Georgetown, USA (1959) dan mendapat gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu agama Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994 M). Karirnya didepartemen luar negri sejak 1956-1983 M. sebagian besar dari masa karirnya didepartemen luar negri ia habiskan dibeberapa negara. Sejak 1983 sampai 1993 (dua periode) ia menjadi Menteri Agama RI. Pernah menjadi anggota DPA (1992-1997 M) dan ketua Komnas HAM. Disamping itu beliau adalah anggota dari Associate Member International Institute for Strategic Studies di London, menjadi Lektor Tamu pada Universitas Leiden Belanda (1995 M), Anggota Tim Penasehat Yayasan Wakaf Paramadina, juga memperoleh berbagai penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri.

### **4. Amir Syarifuddin**

Amir Syarifuddin dilahirkan di Bukit Tinggi Sumatera Barat pada 1937. Mempelajari pendidikan formalnya di SD Negeri Pakan Sinayan, Bukit Tinggi (tamat 1950), melanjutkan ke SLTP di Perguruan Tinggi Thawalib Padang Panjang (tamat 1952), lalu melanjutkan ke SLTA di Pendidikan Guru Agama Atas, Bukit Tinggi (tamat 1955). Kemudian melanjutkan studi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga meraih sarjana lengkap (Drs.) tahun 1964, dan berhasil meraih gelar Doktor di bidang ilmu fiqh tahun 1982. Ia pernah menduduki jabatan Rektor IAIN Imam Bonjol, Padang (1983-1992) dan menjadi anggota MPR RI (1992-1998). Sampai sekarang ia menjadi guru besar di IAIN Imam Bonjol (sejak 1984) dan Ketua Program Pasca Sarjana (sejak 1994), juga menjabat Ketua Umum MUI Sumatera Barat (sejak 1990), di samping sebagai Ketua Umum BAZIS tingkat I Sumatera Barat (sejak 1993). Ia aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah di dalam dan di luar negri terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Karya tulisnya lebih dari 30 karya ilmiah dalam bentuk buku dan artikel diberbagai majalah atau jurnal. bukunya yang sangat berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum Islam adalah *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*.

## DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
1	15	28	Rasul Saw. bertanya [kepada Mu'adz], "Bagaimanakah engkau mengambil tindakan hukum yang dihadapkan kepadamu, hai Muadz ?" Ia menjawab, "Aku akan menetapkan hukum atas dasar Kitab Allah." Nabi saw. Bertanya [lagi], "[Bagaimana] jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah?" Ia menjawab, "[Akan kutetapkan] atas dasar Sunnah Rasulullah saw." Nabi saw. bertanya [lagi], "[Bagaimana] jika tidak engkau temukan dalam Sunnah Rasulullah saw. ?" Ia menjawab, "Aku akan berijtihad dengan <i>ra'y</i> (pikiran)-ku dan aku akan berusaha keras." Maka Rasulullah saw. menepuk-nepuk dadanya (Mu'adz). Dan beliau bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang yang diridhai Allah dan Rasul-Nya.
2	27	3	Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat [Islam] ini pada setiap permulaan abad seorang yang memperbaharui urusan agama mereka.
3	29	9	Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) ....
4	30	15	Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) ....
5	32	19	Sekelompok dari umatku akan senantiasa menegakkan kebenaran hingga hari kiamat.

6	32	19	Sekelompok dari umatku akan senantiasa menegakkan kebenaran hingga hari kiamat, dan orang yang mencela mereka pun tak akan (mampu) mengganggu mereka.
7	70	27	Perubahan fatwa dan perbedaan pendapat tentangnya sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, kehendak (niat) dan kebiasaan (adat setempat).
8	81	51	Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
9	100	1	Syari'at Islam itu (selalu) sesuai untuk setiap masa dan tempat.
10	100	1	Syari'at Islam itu (selalu) sesuai untuk diterapkan pada setiap masa dan tempat.
11	106	14	Kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. (an-Nisa: 3).
12	106	14	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (al-Mu'minun: 5-6).
13	106	14	Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu, dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki.

14	106	14	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
15	107	16	Siapa saja yang memerdekaan seorang budak muslim maka Allah akan melindungi setiap anggota tubuh orang itu dari api neraka dengan (perantaraan) setiap anggota tubuh budak (yang dimerdekakannya) itu.

## **CURRICULUM VITAE**

### **1. Data Pribadi**

Nama : Adi Imron Amrulloh

Tempat dan tanggal Lahir : Karawang, 6 April 1976

Alamat Asal : RT 07 RW III Cilempuk Purwamekar  
Rawamerta-Karawang JABAR 41382

Alamat di Yogyakarta : Jl. Gondosuli, Sanggrahan GK IV No. 130  
Baciro Yogyakarta

### **2. Orang Tua**

Nama Ayah : Sali

Nama Ibu : Mini

Pekerjaan : Petani

### **3. Pendidikan**

- a. SD Negeri Anta Sari (pagi) dan M.I Sabilul Muhtadin (sore), tamat tahun 1989
- b. Madrasah Tsanawiyah YAPIS Al-Ikhlas Tanjung Pura Karawang, tamat tahun 1992
- c. Madrasah Aliyah Negeri Sukamanah Tasikmalaya, tamat tahun 1995
- d. Pondok Pesantren Perguruan K.H.Z Musthafa Sukamanah Tasikmalaya (1992-1996)
- e. Tahun 1996 masuk IAIN Sunan Kalijaga